



Yth. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
di Lingkungan Kampus UPI Tasikmalaya

SURAT EDARAN
NOMOR 7614 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KAMPUS UPI TASIKMALAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penggantian Surat Edaran Rektor Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ini kami sampaikan ketentuan pelaksanaan penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kampus UPI Tasikmalaya, sebagai berikut:

a. Hari Senin:

- pakaian warna putih dan bawahan warna gelap, rapi dan sopan.
- menggunakan tanda pengenal pegawai.

b. Hari Selasa:

- pakaian bebas rapi dan sopan
- menggunakan tanda pengenal pegawai.

c. Hari Rabu:

- pakaian PDH warna Hitam
- menggunakan tanda pengenal pegawai.

d. Hari Kamis:

- pakaian PDH warna Light Olive
- menggunakan tanda pengenal pegawai.

e. Hari Jumat:

- Menggunakan pakaian olahraga hingga pukul 08.30 WIB.
- Setelah pukul 08.30 WIB menggunakan pakaian batik yang rapi dan sopan.
- menggunakan tanda pengenal pegawai.

Ketentuan ini bersifat anjuran kuat dan diharapkan diikuti seluruh pegawai sebagai bentuk disiplin, kebersamaan, serta identitas Universitas Pendidikan Indonesia. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar menjadi perhatian seluruh pegawai di lingkungan Kampus UPI Tasikmalaya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Desember 2025
DIREKTUR,



HERI YUSUF MUSLIHIN